

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347 e-mail : dekanfp@fp.unila.ac.id; pd1-fp@fp.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1441/UN26.14/PP.07.00/2021

TENTANG

TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Praktikum dan Responsi Mata Kuliah Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, perlu menugasi tenaga pendidik sebagai Tim Pengasuh Pratikum dan Responsi.
 - b. Bahwa untuk penugasan Tim Pengasuh Praktikum dan Responsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1477/UN26/PP.03.01/2021 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS

LAMPUNG TENTANG TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP TAHUN

AKADEMIK 2020/2021.

Kedua : Menugasi tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pengasuh Praktikum dan Responsi Mata Kuliah Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas

Lampung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua

ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan

Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 26 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

AN SUKR BANUWA 196110201986031002

Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;

2. Dekan di lingkungan Unila;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR: 1441/UN26.14/PP.07.00/2021

TENTANG

TIM PENGASUH PRAKTIKUM DAN RESPONSI MATA KULIAH UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Nama Dosen	NIP/NIK	Gol	Kopel MK	Mata Kuliah	Kls	PS	\square	SKS
1	Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.	197311202005011001		UNI612407	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	A	AGR	PJ	3(0-3)

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal 26 Maret 2021

jekan fakultas pertanian Iniversitas Lampung,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 1961 2020 1986031002/